

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Problematika *checks and balances* antara legislatif dan eksekutif pada masa pemerintahan Joko Widodo di bidang legislasi adalah pembentukan undang-undang yang tidak sesuai dengan proses pembentukan. **Pertama**, tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional. **Kedua**, proses dilakukan dengan cara cepat (*fast track legislation*). **Ketiga**, tidak adanya partisipasi masyarakat bermakna (*meaningful participation*) pengabaian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mensyaratkan tiga prasyarat yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang dibenarkan. **Keempat**, pembahasan dilakukan pada masa transisi (*lame duck session*).
2. Dampak dari problematika *checks and balances* antara legislatif dengan eksekutif pada masa Pemerintahan Joko Widodo di bidang legislasi terhadap sistem demokrasi yaitu **pertama**, terjadinya *autocratic legalism* adalah penggunaan hukum oleh penguasa untuk memperkuat posisi, yang mengorbankan demokrasi dan konstitusi. **Kedua**, produk hukum yang sifatnya ortodoks/konservatif produk hukum yang dihasilkan dari proses pembentukan yang tidak sesuai dengan prosedur, sebagai hasil dari konfigurasi politik otoriter.

B. Saran

1. *Checks and balances* antara DPR dan Presiden dalam pembentukan undang-undang sudah semestinya taat terhadap proses pembentukan undang-undang dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Karena antara DPR dan Presiden terlibat sejak awal proses pembentukan undang-undang.
2. Untuk mengurangi dampak dari problematika *checks and balances* antara DPR dan Presiden taat terhadap aturan proses pembentukan undang-undang dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat bermakna sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat.